

MENDUDUKAN ARAH TRANSFORMASI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)



Yayan Rukmana
Mahasiswa Magister Manajemen dan Bisnis (MB) IPB



Dr Imam Teguh Saptono
Dosen Program MB IPB



Dr Irfan Syaqui Beik
Dosen MM Syariah IPB

Ramadhan dapat disebut sebagai bulan zakat, karena sebagian besar kaum muslimin menunaikan kewajiban zakatnya pada bulan ini. Bahkan sebagian besar Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), yaitu sekitar 70-80 persen, mengejar target penghimpunan zakat pada bulan suci ini.

Potensi zakat di Indonesia menurut riset Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), FEM IPB dan Islamic Development Bank (IDB) mencapai angka sebesar Rp. 217 triliun atau sekitar 3,14 persen dari GDP (Gross Domestic Product) Indonesia. Namun dari sisi pencapaian penghimpunan zakat, angka riilnya masih jauh dari harapan. Menurut data Forum Zakat (FOZ) realisasi penghimpunan yang diperoleh oleh OPZ formal pada tahun 2009 sebanyak 1,12 Trilyun sementara tahun 2011 mencapai 1,8 Trilyun. Dengan melihat tingginya kesenjangan antara angka potensi dan realisasi penghimpunan zakat, maka terdapat peluang bagi OPZ untuk terus meningkatkan penghimpunan dana zakat di masa yang akan datang.


Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan. Penelitian Beik (2012) secara empiris membuktikan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin, kesenjangan pendapatan dan tingkat keparahan kemiskinan pada keluarga miskin. Ini menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi yang besar sebagai instrumen untuk mereduksi kemiskinan dan pengangguran.

Kini masalah yang dihadapi lembaga amil zakat (LAZ) adalah adanya dinamika perubahan regulasi. Negara telah mengeluarkan UU No 23/2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam UU No 23/2011, telah diatur bahwa pengelolaan zakat nasional telah diamanahkan kepada BAZNAS, dan BAZNAS berhak untuk melakukan koordinasi dan pengaturan pada sisi teknis pengelolaan zakat. Perubahan regulasi ini dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan berbagai LAZ dalam menjalankan fungsi penghimpunan dan pendayagunaan zakat kepada masyarakat. Untuk bisa tetap eksis maka LAZ harus mempunyai formulasi strategi dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi bahkan perubahan regulasi kedepannya.

Transformasi LAZ

Penelitian terhadap perubahan pada organisasi telah dilakukan oleh Sharer (2006), dengan menggunakan Analisis *Culture Preveresining Leadership* model, SWOT dan SOAP. Penelitian tersebut telah mengidentifikasi kompetensi inti yang dapat mengarahkan perubahan transformasional dan kesuksesan di organisasi. Dua sistim yang dipengaruhi perubahan lingkungan adalah masyarakat dan organisasi. Hasil model ini menekankan pentingnya sumberdaya manusia.

Pemimpin transformasional akan



mengajarkan dan mendorong perubahan perilaku yang mengarahkan pada evolusi budaya organisasi. Bila pemimpin yang melakukan perubahan terlalu cepat akan mengorbankan kesuksesan organisasi secara berkelanjutan. Penelitian Sharer menekankan kompetensi kepemimpinan dalam perubahan organisasi. Hingga saat ini banyak lembaga amil zakat berubah bentuk menjadi lembaga kemanusiaan, NGO (lembaga sosial) maupun lembaga pengelola CSR.

Penelitian terkait strategi perubahan lembaga amil zakat masih terbatas. Untuk itu kajian penelitian ini akan fokus mengkaji faktor faktor pemicu perubahan dan menganalisis kondisi internal eksternal lembaga amil zakat.

Berdasarkan riset, isu strategis yang menjadi pemicu dan pendorong perubahan eksternal pada LAZ adalah 1) Peningkatan kesadaran zakat, transparansi dan akuntabilitas masyarakat 2) Perubahan regulasi zakat dan wakaf 3) Perkembangan teknologi dan gaya hidup kelas menengah atas 4) Banyaknya peluang kerjasama lembaga internasional. Sedangkan isu strategis internal LAZ yang menjadi faktor pemicu dan pendorong perubahan yakni 1) Inovasi program 2) Strategi Penghimpunan dan Komunikasi 3) Tranparansi dan akuntabilitas keuangan 4) Manajemen SDM. Banyak hal yang musti dibenahi sebelum LAZ bertransformasi.

Peta strategi LAZ kedepan

Perubahan yang dilakukan oleh LAZ menjadi NGO atau lembaga kemanusiaan di Indonesia ditunjukkan pada Gambar 1. Transformasi LAZ didasari oleh keinginan internal untuk berubah bentuk menjadi lembaga sosial. Padahal pendekatan antara dana zakat (*obligatory*) dengan dana sosial (*infak, sedekah*) sifatnya *voluntary* (sukarela). Tampaknya

perubahan ini dipandang tidak tepat bila "baju zakat" yang potensinya sangat besar, kini ditinggalkan oleh LAZ. Transformasi semestinya dimaknai dengan penguatan dan sinergi antara LAZ dan BAZNAS dalam mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat di Indonesia.

Sebagaimana terkandung dalam Alquran bahwa yang berhak untuk melakukan pengelolaan zakat adalah amil zakat. Di Indonesia, LAZ swasta membutuhkan pengesahan sebagai institusi amil zakat yang profesional oleh pemerintah, sehingga tidak sembarangan orang atau organisasi dapat mengelola zakat tanpa konsep yang jelas. Selain organisasi pengelola zakat yang terdaftar, maka tidak boleh melakukan penghimpun dana zakat. Menurut aturan agama Islam, amil zakat berkewajiban untuk menyalurkan harta zakat kepada delapan golongan (fakir, miskin, budak/ hamba sahaya, amil, *ghorim*, muaf, *ibnu sabil*, *fisabilillah*).

Agar kesenjangan antara potensi zakat dengan realisasi aktualnya dapat dimimalisir, maka dibutuhkan adanya sinergi yang optimal diantara berbagai pihak termasuk BAZNAS dan LAZ. Sinergi ini diharapkan bukan hanya pada pelaksanaan berbagai program pendayagunaan, namun pada keseluruhan program penyaluran zakat.

Sinergi pengelolaan zakat BAZNAS dan LAZ akan memperkuat *positioning* zakat kedepan sebagai instrumen pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan program pengurangan kemiskinan. Melalui sinergi ini diharapkan tidak memunculkan persaingan, tetapi mengedepankan kemaslahatan ummat.

Zakat adalah perintah Allah SWT yang kewajibannya tercantum dalam Alquran dan Hadist. Dalam Islam, aturan zakat baik diwajibkan pemerintah maupun tidak, adalah kemut-

lakan bagi setiap muslim untuk melaksanakannya. UU adalah produk politik, yang tidak memberikan keuasaan keputusan untuk semua pihak. Untuk itu, hal yang mendasar sebaiknya dikembalikan pada aturan Alquran dan Hadist. Meski terdapat perubahan regulasi, namun LAZ harus fokus dalam pengelolaan zakat dan tidak mengubah bentuk kelembagaan menjadi lembaga kemanusiaan maupun bentuk NGO lainnya.

Sebagaimana dimandatkan oleh UU Zakat, maka penguatan peran BAZNAS dalam menjalankan komunikasi dan koordinasi antar organisasi pengelola zakat memegang peranan sangat penting. Terkait dengan adanya perubahan regulasi zakat UU No 23/ 2011 yang dikeluarkan pemerintah tentang pengelolaan zakat nasional oleh BAZNAS sebagai koordinator, maka hal ini harus dipandang sebagai upaya penguatan gerakan zakat bagi masyarakat.

LAZ diharapkan tidak berpandangan negatif, dengan memberikan penolakan mengenai penataan aturan zakat nasional ini. Peran LAZ maupun BAZNAS adalah mengawal Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan BAZNAS untuk mendukung kemajuan zakat di Indonesia. Melalui perubahan regulasi ini LAZ harus fokus dalam pengelolaan zakat dan tidak berubah bentuk kelembagaan menjadi lembaga kemanusiaan maupun bentuk lainnya.

Berdasarkan analisis CSF (*Critical Succes Factor*), faktor kunci kesuksesan transformasi LAZ adalah 1) kemampuan dalam pendayagunaan yang inovatif dan tepat sasaran, 2) transparansi dan akuntabilitas dana 3) strategi penghimpunan dana yang mampu untuk menarik perhatian donatur. Jadi hal ini tidak ditentukan oleh bergantinya haluan organisasi menjadi NGO, sehingga tetap fokus pada khittah zakat adalah pilihan terbaik. *Wallahu 'alam. ■*

TSAQOFI

Memuliakan Mustahik



Dr Irfan Syaqui Beik
Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

Salah satu aktivitas ibadah yang dominan dilakukan selama bulan suci Ramadhan adalah ibadah zakat, infak dan sedekah. Setiap orang berlomba untuk menunaikan ibadah ZIS ini, apalagi ada stimulus yang kuat dari ajaran Islam, bahwa Allah SWT akan melipatgandakan pahala pada setiap amal ibadah yang kita lakukan pada bulan ini. Peluang inilah yang dimanfaatkan umat Islam untuk memaksimalkan kualitas dan kuantitas ibadah mereka di bulan suci Ramadhan.

Namun demikian, diantara kelemahan pelaksanaan ibadah ZIS di bulan Ramadhan ini adalah pada sisi penyalurannya. Dari pengalaman yang ada selama ini, diantara pola penyaluran zakat, infak dan sedekah yang kerap dilakukan adalah dengan mengumpulkan para mustahik di suatu tempat, kemudian mereka disuruh berbaris antri untuk menunggu giliran pembagian uang.

Sesungguhnya, pola peyaluran seperti ini berpotensi menimbulkan ekse negatif dan cenderung kurang manusiawi. Sehingga, fakta yang kemudian mengemuka adalah munculnya korban akibat manajemen pendistribusian yang kurang baik. Bahkan beberapa waktu lalu, Indonesia sempat menjadi pusat perhatian dunia karena adanya korban jiwa dalam proses penyaluran zakat seperti ini. Padahal nilainya tidak lebih dari Rp 50 ribu per orang, atau kurang dari USD 5. Belum lagi efek

negatif terkait dengan problem mentalitas orang miskin, dimana pola penyaluran seperti ini berpotensi melestarikan budaya meminta-minta (tangan di bawah).

Untuk itu, agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang, ada beberapa hal yang perlu disosialisasikan kepada publik. Tujuannya agar publik memahami dengan lebih baik hakikat ibadah zakat, baik dari sisi penghimpunan maupun dari sisi penyaluran.

Pertama, persepsi umum yang dipahami publik bahwa menyalurkan zakat langsung kepada mustahik adalah lebih baik dan lebih "afdhal", adalah persepsi yang kurang tepat. Jika merujuk kepada praktik dan contoh di zaman Nabi, kita akan menemukan fakta bahwa pengelolaan zakat di zaman Rasul dan para sahabat adalah melalui institusi amil. Rasul SAW menunjuk 25 orang sahabat, seperti Ibn Luthaibah, Mu'adz bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib, sebagai amil zakat, yang bertanggung jawab langsung kepada beliau sebagai kepala negara.

Penyaluran langsung itu dipraktikkan hanya pada dana infak dan sedekah. Artinya, seseorang diberi kebebasan untuk menyalurkan dana infak dan sedekah kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa melalui amil resmi.

Dengan fakta sejarah (*shirah*) seperti ini, maka langkah terbaik adalah mengoptimalkan fungsi institusi amil resmi, yaitu BAZNAS dan

LAZ yang telah terakreditasi, dalam melaksanakan pengelolaan zakat, termasuk melalui institusi masjid yang telah memiliki UPZ resmi yang bernaung di bawah BAZNAS maupun LAZ, baik di tingkat pusat maupun daerah. Jika ternyata di suatu wilayah belum ada institusi zakat resmi yang beroperasi, maka penyaluran zakat melalui panitia zakat yang telah dipraktikkan selama ini di masjid-masjid, terutama dalam konteks zakat fitrah, dapat dilakukan dan dioptimalkan.

Tinggal yang perlu diperkuat adalah koordinasi dan kerjasama antar masjid, agar tidak terjadi penumpukan penyaluran di satu wilayah, sementara wilayah lain tidak terjangkau sama sekali. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi BAZNAS Pusat dalam mengkoordinasikan dan memperkuat struktur dan jaringan BAZNAS daerah dan LAZ, sehingga optimalisasi dan efektivitas penyaluran zakat dapat ditingkatkan.

Kedua, ajaran Islam telah mengatur bahwa dalam menyalurkan zakat, hak-hak dan kehormatan mustahik sebagai sesama hamba Allah harus dijaga dan diperhatikan. Jangan sampai harga diri dan kehormatan mustahik jatuh hanya gara-gara kekeliruan kita dalam melakukannya mereka. Ada sisi-sisi nilai kemanusiaan yang perlu diobservasi dan diperhatikan, sehingga perasaan rendah diri para mustahik dapat

diminimalisir.

Hal ini dikarenakan dalam konsep Islam, dana zakat adalah milik mutlak mustahik yang harus segera ditunaikan oleh mereka yang masuk dalam kategori wajib zakat. Menahan harta tersebut dari dikeluarkannya hanya akan menimbulkan kezaliman dan kesewenangan-wenangan terhadap kaum dhuaafa. Namun demikian, etika dan pelayanan kepada para mustahik ini harus tetap diperhatikan. Allah SWT telah mengingatkan bahwa memberikan dan menyalurkan dana ZIS dengan cara yang tidak baik, seperti dengan diikuti oleh ucapan dan perbuatan yang menghina dan menyakiti para penerima ZIS, sangat tidak disukai Allah [QS 2 : 262]. Ucapan yang baik nilainya jauh lebih mulia dibandingkan dengan penyaluran ZIS yang menyakiti hati para mustahik [QS 2: 263]. Dengan kata lain, dalam menyalurkan zakat, kita dituntut untuk dapat memuliakan para mustahik.

Adalah tugas para amil untuk melakukan pendataan dan penyaluran kepada mustahik, dengan cara yang elegan dan manusiawi, baik untuk program yang bersifat konsumtif maupun produktif, sehingga efektivitas dan efisiensi penyaluran zakat dapat ditingkatkan. Harapannya, para mustahik ini dapat ditransformasikan menjadi muzakki di masa yang akan datang sehingga angka kemiskinan dapat direduksi. *Wallahu 'alam. ■*

KEPEMILIKAN SUMBERDAYA AIR DAN MAQASHID SYARIAH



Abdurrahman Fathony Syaukat
Mahasiswa S1 Ekonomi Syariah FEM IPB



Prof Dr Muhammad Firdaus
Wakil Dekan FEM IPB

Pembangunan perusahaan berskala nasional mendatangkan sekian banyak peluang untuk masyarakat sekitar perusahaan. Terjadinya simbiosis yang saling menguntungkan masyarakat maupun perusahaan. Roda perekonomian kian kencang bila kedua pelaku ini harmonis dalam aktivitas sehari-hari, masyarakat menyediakan tenaga kerja bagi perusahaan sebagaimana perusahaan menyediakan perbaikan jalanan beraspal sebagai akses masyarakat. Sudah tentu pembangunan perusahaan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat yang telah terlebih dahulu menetap di sekitar lokasi perusahaan.

Pembangunan perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) dalam negeri berkembang pesat. Menurut Aspadin, di Indonesia terdapat 480 perusahaan AMDK dengan mengusung kurang lebih 600 merek AMDK. Dari jumlah itu, 165 perusahaan di antaranya merupakan anggota Aspadin.

Adanya perkembangan pesat akan perusahaan AMDK berbanding terbalik dengan kondisi di tahun 1974 ketika merek air minum kemasan pertama dalam negeri, Aqua dibawah Almarhum Tirta Utomo untuk pertama kalinya diproduksi untuk dijual. Stigma bahwa air sangat melimpah tidak dapat dipatahkan kepraktisan yang ditawarkan air minum dalam kemasan. Namun siapa menyangka bertahun-tahun kemudian berdiri ratusan perusahaan AMDK saling bersaing mendistribusikan merek air minum kemasannya ke seantero negeri.

Potensi konflik

Bak pisau bermata dua, pertumbuhan ekonomi masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan perusahaan, khususnya perusahaan AMDK bila tidak harmonis antar perusahaan dan masyarakat sekitar, justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekaligus perusahaan.

Kerugian dipicu oleh kepemilikan sebuah harta yang jarang disadari kepentingannya ketika tengah melimpah, yaitu air. Air dikategorikan kepada sebuah harta menurut Al-Quran dan kata 'air' yaitu 'ma dalam bahasa arabnya, ditemukan sebanyak 63 kali dalam Al-Quran menunjukkan adanya urgensi akan air dalam kehidupan. Perusahaan AMDK memanfaatkan air sebagai sumber bahan baku produksinya dan status air menjadi komoditi yang diperdagangkan.

Penggunaan air oleh perusahaan AMDK memiliki tujuan yang berbeda dengan tujuan konsumsi air oleh masyarakat umum, yaitu tujuannya untuk dikomersialisasikan. Berbeda tujuan, maka berbeda pula kebutuhannya terhadap air. Penggunaan air perusahaan AMDK jauh lebih besar dibandingkan penggunaan air oleh masyarakat umum, sehingga kebutuhan air bersih perusahaan AMDK jauh lebih besar dibanding kebutuhan air rumah tangga masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan air secara kontinuitas, perusahaan AMDK akan memprivatisasi sumber air sebagai langkah preventif peng-

gunaan sumber air tersebut digunakan oleh pihak lain, seperti masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar sudah alaminya dengan ada atau tidak adanya perusahaan AMDK tetap memiliki kebutuhan mengkonsumsi air baik untuk minum, mandi, atau masak. Dampak buruk akan pembangunan perusahaan AMDK terhadap masyarakat sekitar adalah kekeringan bahkan kekeruhan sumber air.

Kehadiran perusahaan AMDK yang mengambil hak kepemilikan atas air masyarakat tidak dapat merubah kebutuhan air masyarakat sekitar karena air sebagai hajatnya adalah kebutuhan dasar untuk hidup. Bukan kebutuhan air yang mengalami perubahan namun tingkat kerelelaan membeli kebutuhan air atau *willingness to pay* terhadap air yang mengalami perubahan.

Untuk memperoleh air bersih, masyarakat dipaksa 'rela' mengeluarkan biaya untuk memperolehnya. Dalam kondisi semula, masyarakat memiliki kerelelaan membeli air sebesar Rp 0 karena melimpahnya air, akan tetapi setelah terjadinya kekeringan karena hak kepemilikan airnya diambil perusahaan AMDK,

mengenai mengenai *maqashid syariah* atau tujuan hidup sesuai syariat, menggolongkan kebutuhan kepada tiga macam kebutuhan, yaitu *Al-Dharuriat* (kebutuhan primer), *Al-Hajiat* (kebutuhan sekunder), dan *Al-Tahsiniat* (kebutuhan pelengkap). Terdapat lima unsur utama yang harus dipelihara untuk menegakan *maqashid syariah* yaitu unsur menjaga jiwa, agama, akal, nasab atau keturunan, dan harta. Memenuhi kebutuhan air hukumnya wajib karena air termasuk kepada kebutuhan *Al-Dharuriyat* dan harus dipenuhi hajatnya sebab bila tidak terpenuhi akan mengancam keberlangsungan hidup. Terdapat dua kondisi *maqashid syariah* yang dapat ditinjau jika: dibiarkan tidak diberikan kompensasi dan diberikan kompensasi atas air bersih.

Prinsip jiwa bisa terancam bila kebutuhan air sulit didapatkan untuk keperluan konsumsi, mandi, mencuci, dan lain-lain. Terancamnya prinsip jiwa karena tidak terpenuhinya air dapat terus berlangsung bahkan semakin buruk dampaknya bila tidak ada kompensasi yang didapatkan warga atas hak air yang hilang.

Adapun prinsip harta juga mendapatkan dampak langsung atas

runan dari masyarakat mengalami kekurangan air ataupun kekeruhan air. Kondisi ini mengkhawatirkan karena keturunan sama halnya akan mengalami empat prinsip yang terancam oleh orangtuanya. Kesehatan yang terancam karena konsumsi air yang dapat memberikan dampak yang buruk bagi calon keturunan.

Kondisi akan berbeda bila *maqashid syariah* ditegakkan dengan pemberian kompensasi oleh perusahaan AMDK terhadap hak air masyarakat. Terpenuhinya kembali kebutuhan air bersih mengembalikan pula prinsip-prinsip pemeliharaan *maqashid syariah*. Kondisi terpenuhinya prinsip pemeliharaan *maqashid syariah* adalah kondisi ideal dimana kesejahteraan masyarakat terpenuhi dan perusahaan AMDK dilain pihak mendapatkan kembali kepercayaan dan kredibilitas oleh masyarakat sekitar.

Prinsip memelihara jiwa terpenuhi karena prinsip jiwa terjamin dengan adanya hak kepemilikan air bersih. Prinsip jiwa harus terjamin keberlangsungannya agar mampu melaksanakan prinsip-prinsip lainnya sebab kesehatan menentukann keberlangsungan hidup.

Bila prinsip jiwa sudah terpenuhi maka prinsip harta dapat teratasi. Walaupun terdapat alokasi pendapatan untuk membeli sumber air bersih, akan tetapi terdapat urgensi memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dan mengingat sudah dibangunya perusahaan maka tidak memungkinkan untuk perusahaan menghentikan produksi.

Ditinjau dari nilai *willingness to pay* air bersih masyarakat, masyarakat telah beralih sudah mampu mengeluarkan sebagian pendapatan untuk memperoleh air bersih. Kondisi ini berbeda dibandingkan sebelum adanya perusahaan karena tidak memiliki nilai kerelelaan mengeluarkan uang untuk air bersih karena mudahnya memperoleh air bersih di sumur masing-masing.

Adapun prinsip lainnya, yaitu prinsip akal, agama, dan keturunan akan terjamin kembali dan memperkokoh pilar *maqashid syariah*. Prinsip pemeliharaan jiwa terpenuhi karena jiwa yang sehat akan menghasilkan akal yang sehat. Keabsahan bersuci menjadi jelas hukumnya sah setelah diperolehnya air bersih untuk bersuci. Terakhir, pereliharaannya pilar keturunan dan calon keturunan terjamin karena keempat prinsip *maqashid syariah* sudah terpenuhi oleh orangtua dan menghasilkan keturunan yang sehat secara lahir dan batin.

Kelima pilar keutamaan memelihara *maqashid syariah* setelah dipenuhinya kebutuhan dasar air bersih mengembalikan hajat dasar manusia, yaitu sebagai khalifah Allah SWT dimuka bumi yang memiliki tanggung jawab bertugas memberi kemakmuran kepada umat, seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Fathir ayat 39.

Tugas manusia adalah menjaga keharmonisan alam bersama manusia yang sama-sama merupakan penciptaan Allah SWT. Wujud ketundukan manusia kepada Allah adalah tidak mengabaikan alam, tetapi merawatnya. *Wallahu a'lam.* ■

”Tindakan memberi kompensasi atas air bersih oleh perusahaan AMDK adalah alternatif yang mampu mengembalikan keadaan yang diinginkan masyarakat, yaitu keadaan mampu mendapatkan akses terhadap air bersih.”

masyarakat menaikan kerelelaanya membeli air diatas Rp 0 untuk mencukupi kebutuhan air sehari-hari. Besarnya nilai kerelelaan akan bervariasi, tergantung kesulitan dan kelangkaannya memperoleh air bersih.

Dilain pihak, masyarakat yang mengalami kekeringan akibat adanya perusahaan AMDK menginginkan adanya kompensasi atas air bersih yang hilang. Keinginan diberi kompensasi atau *willingness to accept* terhadap air bersih oleh perusahaan AMDK kepada warga adalah bentuk pertanggung jawaban perusahaan kepada masyarakat sekitar akibat keringnya sumber air warga.

Kompensasi dan maqashid syariah

Tindakan memberi kompensasi atas air bersih oleh perusahaan AMDK adalah alternatif yang mampu mengembalikan keadaan yang diinginkan masyarakat, yaitu keadaan mampu mendapatkan akses terhadap air bersih. Sewajarnya pemberian kompensasi ditinjau berdasarkan tingkat *willingness to pay* dan *willingness to accept* masyarakat agar kompensasi dapat maksimal untuk air bersih tanpa terjadi kekurangan ataupun pemborosan karena pemberian kompensasi atas air yang berlebih dan dikonsumsi diluar kebutuhan air.

Pandangan Imam Al-Ghazali

kesulitan mendapatkan hak kepemilikan air. Pendapatan masyarakat yang sedianya dialokasikan untuk berbagai kebutuhan lainnya harus disisihkan sebagian untuk membeli air bersih dan biaya lainnya seperti biaya penggalan sumur air dan biaya kesehatan.

Kedua prinsip ini bila terus dilanggar akan berkolerasi mengancam prinsip lainnya secara langsung maupun tidak langsung, yaitu akal, keturunan, dan agama. Mengkonsumsi air yang keruh dan terkontaminasi limbah perusahaan dalam jangka panjang akan membahayakan kesehatan individu dan keturunan dimasa yang akan mendatang.

Prinsip akal akan terkena dampak dengan diawali tidak memiliki jiwa yang sehat. Prinsip jiwa yang tidak terpenuhi mengakibatkan prinsip akal yang tidak terpenuhi karena akal yang sehat tidak akan optimal bila tidak memiliki jiwa yang sehat. Prinsip agama terancam karena air yang digunakan untuk bersuci atau berwudhu tidak layak untuk digunakan sebagai perantara pembersihan karena memiliki potensi justru mendatangkan *mudharat* akibat berwudhu menggunakan air yang dapat mendatangkan penyakit. Adapun prinsip keturunan sama halnya dengan prinsip lain menjadi terancam. Prinsip keturunan terancam karena keturunan atau calon ketu-

BUKAN TAFSIR

Ekonomi umat pasca pilpres



Dr Iman Sugema
Dosen IE FEM IPB



M Iqbal Irfany
Dosen IE-FEM IPB

Allhamdulillah akhirnya kita punya presiden dan wapres baru. Bukan sekedar baru lho, tetapi keduanya telah terbukti mampu memajukan ekonomi dari lapisan yang terbawah. Bicara mengenai ekonomi akar rumput adalah identik dengan pengusaha golongan ekonomi lemah dan kaum duafa. Sejarah telah mencatat bagaimana kiprah keduanya di bidang ini.

Semua hal tentang keduanya bisa anda unduh dengan mudah dari dunia maya. Karena itu kami merasa tidak perlu menyebutkan satu-per-satu tentang prestasi mereka dalam memajukan perekonomian umat. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa menitipkan harapan atau angan-angan supaya pengembangan ekonomi syariah dan ekonomi kaum duafa bisa dilakukan dalam skala yang jauh lebih besar dari apa yang telah ditempuh sampai saat ini.

Pertama, kita ingin melihat bagaimana presiden dan wapres baru punya kiprah yang lebih kelihatan di dalam pergaulan dunia ekonomi syariah. Kenapa perlu begitu? Sejatinnya kita adalah negara muslim terbesar di dunia, akan tetapi peran dalam memajukan ekonomi syariah seringkali kalah langkah dibanding negeri jiran. Selama ini para pejabat kita selalu tampak canggung ketika tampil di forum ekonomi islam dunia. Bahkan materi yang disampaikan lebih banyak menampilkan bahwa kita agak terbelakang dalam pengembangan ekonomi syariah.

Kedua, dari sisi ukuran ekonomi kita juga merupakan negara muslim terbesar dan karena itu secara alamiah Indonesia berpotensi menjadi pusat keuangan syariah terbesar. Kita ingin presiden dan wapres yang baru bisa melakukan akselerasi pengembangan pasar keuangan syariah. Selama ini, potensi ter-

sebut belum digarap sepenuhnya sehingga kita sering kehilangan kesempatan investasi. Kalau pasar keuangan syariah terlalu lamban kita kembangkan maka aliran dana investasi dari seluruh negara muslim menjadi terhambat. Mengenai hal ini ada dua pola pengembangan pasar keuangan yang mesti kita ingat.

New York dan Singapura telah menjadi pusat keuangan dunia dengan melalui cara yang berbeda. New York merupakan pusat keuangan yang mengandalkan kekuatan ekonomi domestik terlebih dahulu. Setelah menjadi besar, maka dengan sendirinya New York menjadi pusat keuangan internasional secara alamiah.

Pelaku di New York banyak melakukan investasi di luar Amerika, dan sebaliknya asing juga banyak berinvestasi di Amerika. Point kami adalah bahwa New York atau lebih tepat lagi Wall Street bisa menjadi

kekuatan keuangan internasional merupakan konsekuensi dari kekuatan ekonomi Amerika Serikat.

Lain halnya dengan Singapura yang menjadi salah satu pusat keuangan dunia bukan karena ukuran ekonominya, melainkan karena kemampuannya memainkan peran sebagai perantara bagi negara-negara di sekitarnya. Karena kecilnya negara tersebut, Singapura harus pandai-pandai dalam menyediakan jasa yang tidak bisa ditawarkan oleh negara lain.

Bagaimana dengan Jakarta supaya bisa menjadi pusat keuangan syariah dunia? Secara alamiah itu akan terjadi dengan sendirinya sejalan dengan ukuran ekonomi Indonesia. Tentu yang diperlukan adalah pemimpin yang memiliki visi untuk mempercepat hal tersebut bisa terjadi.

Ketiga, setelah kita membicarakan posisi Indonesia di

dalam pergaulan muslim dunia dan potensi kekuatan riil Indonesia, tentunya kedua hal tersebut harus dilandasi oleh pemikiran untuk pengembangan ekonomi umat. Kebesaran ekonomi Indonesia tidaklah akan berarti jika umat masih terbelakang secara ekonomi. Pergaulan internasional yang luas tak ada manfaatnya jika tanpa efek positif pada umat.

Kita memang membutuhkan pemimpin yang tidak hanya bisa mengayomi, tetapi lebih jauh lagi harus mampu memberi penghidupan yang layak terutama bagi kaum duafa.

Pada gilirannya, pemimpin harus mampu memuliakan harkat derajat rakyat yang dipimpinnya. Tidak ada lagi jarak atau perbedaan antara pemimpin dengan rakyat. Dan kuncinya adalah pemimpin harus mampu mendengar suara rakyat. Bukankah, suara rakyat adalah suara Tuhan? ■